

KEADILAN EKONOMI DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TANAH DATAR

Hebby Rahmatul Utamy

Pegawai BRI Cabang Batusangkar
Perumahan Permata Rizano Blok D/10 Lima Kaum Batusangkar
e-mail: hebbymhista@gmail.com

Abstract: *This research was aimed at finding out the strategy and the process of distribution zakat by BAZNAS Tanah Datar to reach the economic justice. This research was qualitative case study by using interview and documentation as instruments. The results showed that the distribution of zakat by BAZNAS Tanah Datar was appropriate with the rules arranged by nash and Indonesia positive law. The process of collecting zakat was done before the process of distribution. The zakat was collected from all UPZ and sub-UPZ under BAZNAS from all private institutions. The distribution of zakat was arranged based on the amount of zakat from each UPZ. The process was followed by determination of quota based on productive mustahiq. The fact showed that every sub district has different potency to distribute zakat even though they are in the same regency, but all of the sub districts are under BAZNAS.*

Keywords: *Economic Justice, Distributing Zakat, BAZNAS, Tanah Datar Regency*

PENDAHULUAN

Ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang wajibnya mengeluarkan zakat bagi umat manusia merupakan bukti betapa Islam sangat mengutamakan kemakmuran kehidupan manusia. Zakat mencerminkan bahwa kehidupan itu haruslah selaras dan saling melengkapi, secara sistem kehidupan ekonomi bukan menciptakan mereka yang kaya untuk semakin kaya, dan begitu sebaliknya. Dalam Islam, zakat menduduki posisi yang sangat penting, tidak saja menjadi bagian rukun Islam, tetapi juga menjadi indikator

dan penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Secara tegas dikemukakan dalam Al-Quran, bahwa lafaz *amwaaal* (kekayaan) harus dizakatkan sebagaimana yang terdapat dalam surat *al-Taubah* ayat 103 "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian juga ditambahkan dalam surat *al-Muzammil* pada potongan ayat 20 "dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat".

Allah SWT. menerangkan zakat beriringan dengan shalat menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya. Kata zakat dalam Al-Qur'an dalam bentuk *ma'rifah* disebut tiga puluh kali dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat atau beriringan dengan shalat. Delapan di antara ayat dalam surat-surat tersebut turun di Makkah dan selebihnya turun di Madinah. Dalam pendapat lain, bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat terdapat pada 82 tempat di Al-Qur'an (Qardhawi, 2011:39). Shalat dipandang utama dalam ibadah badaniyah, sedangkan zakat dipandang utama dalam ibadah maliyah. Dengan demikian, orang yang mengabaikan kewajiban zakat, sesungguhnya telah melakukan keingkaran dan kedurhakaan besar kepada Allah. Selain wajib zakat, Al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 juga menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat antara lain (1) orang yang fakir, (2) orang miskin, (3) amil zakat, (4) muallaf, (5) program pembebasan budak, (7) orang-orang yang tengah dililit hutang, dan (8) *fi sabilillah* (program pembangunan agama) dan Ibnu sabil.

Zakat berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan sebagai jaminan sosial bagi

kelompok yang sangat membutuhkan bantuan materi. Jadi, zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai peran strategis dalam konteks ekonomi keumatan yang akan memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang banyak. Dapat dipahami, bahwa telah diperinci pihak yang harus mendapat bantuan keuangan, yang berasal dari zakat berdasarkan skala prioritas, dari kelompok yang sangat membutuhkan, yaitu fakir dan seterusnya kelompok yang dikategorikan miskin dalam memenuhi kebutuhan asasi mereka. Apabila kebutuhan primer mereka telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya zakat berperan untuk mengangkat dan meningkatkan taraf hidup mereka pada standar kehidupan yang layak, seperti yang dialami oleh kelompok *muzakki*. Sebagai *mustahiq*, tentunya mereka tidak ingin selamanya menjadi orang yang tangannya di bawah terus menerus, tetapi ada harapan untuk menjadi kelompok *muzakki* di masa mendatang. Di sinilah peran zakat dalam konteks memberdayakan kelompok *mustahiq* agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.

Melalui distribusilah, zakat dapat tersampaikan kepada mereka yang berhak. Secara empiris, merujuk pada zaman sahabat, kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi pada masa pemerintahan Umar

bin Abdul Aziz. Jelas keberhasilan khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu tidak hanya dengan menggunakan zakat dalam arti harfiah materil semata, tetapi merupakan kebijakan dan memberikan perhatian yang tinggi pada pengelolaan zakat. Zakat pada kepemimpinan beliau dijadikan tolok ukur akan kesejahteraan masyarakat, baik jumlah orang yang berzakat, besar zakat yang dibayarkan, maupun jumlah penerima zakat. Disinilah zakat berperan sebagai ibadah harta berdimensi sosial yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat.

Dari sisi tingkat kebutuhan *mustahiq*, ada perhitungan dalam menetapkan besarnya bagian harta zakat yang diperoleh. Penyaluran dana zakat dilakukan terhadap beragam kebutuhan, apakah itu semata untuk individu (konsumtif) dan juga untuk zakat produktif yang nantinya bisa dikembangkan oleh *mustahiq* hingga akhirnya ia juga mampu menjadi *muzakki*. Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik

fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit.

Salah satu peraturan penting dalam ekonomi Islam ialah membangun suatu sistem distribusi yang adil daripada distribusi yang sama terhadap kekayaan. Ada perintah untuk keadilan distribusi dan menentukan regulasi yang jelas untuk memelihara keadilan. Regulasi pertama, mengenai *pendapatan* secara halal atau haram. Dalam Islam, setiap individu benar-benar bebas menentukan segala kegiatan ekonomi untuk menghasilkan kekayaan bagi kehidupannya dengan segala metode, asalkan metode tersebut sesuai dengan hukum. Kemudian pada regulasi kedua adalah dalam hal *pengeluaran*, Islam menentukan kondisi yang tidak menyebabkan kerugian moral dari individu atau yang membahayakan publik secara umum. Regulasi terhadap distribusi keadilan dalam konteks pengeluaran tersebut, terdapat suatu pungutan wajib yang ditentukan dalam Islam, yaitu zakat. Zakat adalah pungutan yang ditarik melalui harta yang diakumulasikan, perdagangan, macam-macam bisnis, pertanian, produksi, dan ternak. Tujuannya adalah menciptakan dana untuk membantu secara ekonomi kepada golongan *mustahiq*. (Amalia, 2005: 277).

Di Indonesia, pemerintah sebagai *Uliil Amri* mengeluarkan aturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan zakat. Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun kemudian seiring perkembangan politik hukum di Indonesia, untuk menyikapi bahwa sudah tidak sesuai UU No. 38 Tahun 1999 tersebut dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka perlu diganti sehingga dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun pandangan dan ketentuan mengenai pengelolaan zakat dalam aturan Hukum di Indonesia, termuat dalam UU No. 23 tahun 2011 pada pasal 25 dan 26. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah membentuk 15 Badan Amil Zakat, yang terdiri dari satu BAZNAS Kabupaten yang berdiri setelah keluarnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999, dan 14 BAZ di tingkat Kecamatan yang disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan beberapa program yang telah dirumuskan serta didukung oleh 126 Sub-UPZ di masjid-masjid yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam sistemnya sesuai PP Nomor 14 Tahun 2014 pada pasal 46 ayat 3,

bahwa zakat yang dikumpulkan oleh UPZ disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten, dan kemudian ketika BAZNAS akan melakukan pendistribusian maka barulah dilanjutkan kepada tahap pengumpulan data yang diserahkan dan diusulkan oleh setiap UPZ untuk kemudian ditindaklanjuti oleh BAZNAS Kabupaten melalui *survey* apakah calon *mustahiq* tersebut benar-benar dapat dikategorikan *mustahiq*, dan dinilai sesuai kategori kebutuhannya. Dalam data pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, Tanah Datar termasuk daerah dengan angka kemiskinan yang tergolong rendah. Namun, kadangkala standar kemiskinan di lingkungan pemerintahan tidak mutlak menunjukkan terpenuhinya kebutuhan di lapangan. Hal ini berimbas dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Buktinya, sekalipun misalnya di suatu keluarga mempunyai kendaraan dan barang elektronik, ataupun ada di antara anak mereka yang sampai melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, bisa saja ia tergolong kepada *mustahiq*.

Salah satu dilema bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar saat ini adalah kadangkala masih ada data *mustahiq* yang diusulkan oleh UPZ tidak objektif untuk dikategorikan ia sebagai *mustahiq*. Kemudian, pengusulan calon *mustahiq* dari seluruh UPZ Kecamatan yang merupakan

pemenuhan kuota setelah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dihitung jumlah zakat yang masuk dari kecamatan tersebut. Artinya, semakin besar zakat yang masuk maka juga akan besar kuota calon *mustahiq* yang akan menerima. Di sini akan terjadi penyebaran yang tidak merata, karena ketika *amil* menerima zakat dari para *muzakki*, penyebaran ke daerah dipengaruhi sesuai besaran zakat yang masuk, sementara daerah lain sering tidak mendapat perhatian. Padahal potensi zakat antara satu daerah dengan daerah lain jelas berbeda. Hal ini mengakibatkan penumpukan atau kekurangan penyaluran zakat di daerah-daerah tertentu. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih ada individu atau perorangan dari masyarakat yang mengajukan permohonan langsung ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk memperoleh zakat, yang mengindikasikan bahwa data usulan dari UPZ belum valid.

Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana aktualisasi keadilan ekonomi dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Sub fokus permasalahannya terletak pada 1) bagaimana strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam

pendistribusian zakat kepada *mustahiq*?; 2) bagaimana proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan keadilan ekonomi?; dan 3) bagaimana implementasi keadilan ekonomi dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif studi kasus yang dilakukan dengan mendeskripsikan dan menafsirkan data berdasarkan teori yang digunakan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar (Sutopo, 2002: 64). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur (*in-depth interviewing*) karena peneliti merasa "tidak tahu apa yang belum diketahuinya". Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat "open-ended", dan mengarah kepada kedalaman informasi (Sutopo, 2002: 59) dari data primer. Studi dokumen dilakukan dengan

penelitian mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2007: 217).

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Teknik pengolahan data dilakukan dengan (1) mereduksi data yang meliputi mengumpulkan dan menghimpun sumber-sumber data terkait melalui wawancara dengan sumber data menggunakan media tulis, mencatat kembali hasil wawancara untuk kemudian ditranskripsikan menggunakan bahasa yang tepat dan benar; (2) memaparkan atau menyajikan data dalam bentuk naratif; dan (3) menarik kesimpulan.

TEMUAN PENELITIAN

Strategi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar secara umum terangkum dalam pedoman pelaksanaan yang diatur oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan tetap merujuk kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Strategi tersebut dapat dikelompokkan dalam empat kategori antara lain sebagai berikut.

1. *Planning* (perencanaan) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam penjabaran dari program-program yang dibentuk dan disepakati oleh BAZNAS Tanah Datar, terbagi ke dalam program kerja meliputi (a) Tanah Datar Sehat, yaitu program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat; (b) Tanah Datar Taqwa, adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kabupaten Tanah Datar; (c) Tanah Datar Cerdas, yaitu pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar; (d) Tanah Datar Makmur, adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif; dan (e) Tanah Datar Peduli,

yaitu program bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk bantuan konsumtif lebaran (bersifat insidental) pada setiap hari Raya 'Idul Fitri dan bantuan konsumtif permanen;

2. *Organizing* (penyusunan) yaitu orang-orang yang tergabung dalam suatu badan atau pelaksana yang akan menjalankan program-program tersebut, dalam hal ini adalah pegawai BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang berkoordinasi dengan Tenaga Operasional di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) seluruh Kecamatan dan Sub-UPZ yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar;
3. *Actuating* (penggerakan), proses pelaksanaan dimulai dari pendataan calon *mustahiq*, pengumpulan dana zakat dan kemudian disalurkan atau didistribusikan (yang sebelumnya melalui *survey* dan rapat paripurna);
4. *Controlling* (pengawasan) yang dilakukan di lapangan mencakup dalam tahap pengumpulan data, yaitu bahwa data calon *mustahiq* yang diterima melalui usulan dari UPZ kemudian dilakukan *survey* oleh petugas BAZNAS, menilai dan memeriksa apakah calon *mustahiq* tersebut benar-benar masuk kategori layak untuk mendapatkan zakat.

Pengawasan tidak hanya sebatas *survey* awal saja, pada zakat produktif, petugas BAZNAS secara berkala juga kemudian melakukan pembinaan terhadap *mustahiq* apakah ada perkembangan atau tidak.

Proses pendistribusian zakat yang dimaksud di sini yaitu berupa rangkaian tindakan dari pelaksanaan program kerja dari BAZNAS itu sendiri. Untuk Tanah Datar Makmur, proses tersebut dimulai dengan penginputan data yang telah dikumpulkan dari seluruh UPZ dan dinas terkait. Data yang terkumpul tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh BAZNAS, selanjutnya diserahkan kepada petugas Tenaga Operasional (TO) BAZNAS yang tersebar di seluruh kecamatan, petugas TO melakukan *survey* ke lapangan (alamat *mustahiq*), dari hasil *survey* tersebut petugas kemudian menyimpulkannya untuk dilaporkan kepada UPZ dan membahasnya dengan petugas wilayah. Setelah ditetapkan hasil siapa saja yang akan menerima zakat, barulah dilakukan distribusi. Pada proses verifikasi data tersebut, juga ada didapat data usulan ganda, maksudnya ada satu *mustahiq* yang diusulkan oleh dua instansi atau UPZ, dan di sini TO diharapkan dapat lebih selektif lagi ketika melakukan *survey* di lapangan, sehingga data yang diperoleh akan lebih

akurat, karena kadangkala masih ada data yang diterima oleh BAZNAS berupa data yang tidak obyektif, yang sebenarnya tidak layak menerima zakat.

Dalam menetapkan *mustahiq*, selain mengacu kepada syarat yang disebutkan dalam Fiqih, juga dikembangkan dengan beberapa pertimbangan dalam menetapkan *mustahiq* zakat produktif tersebut, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menjadikan beberapa indikator pendukung sebagai syarat produktif selain kategori miskin, yaitu selain calon *mustahiq* tersebut beragama Islam, taat beribadah seperti shalat dan membaca al-Qur'an, juga tidak senang menghabiskan waktu di kedai-kedai, tidak merokok, tidak berburu babi. Sedangkan untuk penentuan besaran bantuan zakat yang akan didistribusikan, dilihat dari jenis usaha yang akan dikembangkan oleh *mustahiq* produktif itu sendiri, penentuan tersebut adalah hasil keputusan dalam rapat paripurna setelah menerima hasil *survey* dari TO dan melalui seleksi bersama Pengawas Lapangan.

Jenis usaha yang akan dibantu tersebut diusulkan oleh UPZ/Sub-UPZ yang memberi rekomendasi, namun bisa berubah sesuai kebutuhan dan penilaian dari TO yang telah didiskusikan dalam rapat paripurna. Distribusi zakat diserahkan langsung oleh BAZNAS kepada *mustahiq*

dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang. Seperti mendampingi *mustahiq* membeli hewan ternak bagi mereka yang dibantu usaha ternak, dan membeli barang kebutuhan bagi mereka yang akan menjual kebutuhan harian. Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan adanya sifat terbuka dan transparan serta tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat tersebut. Pada distribusi ini disebut produktif level 1. Selanjutnya, setelah distribusi berlangsung, BAZNAS tidak berhenti sampai di situ saja, BAZNAS kembali melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala bagi usaha yang telah berjalan selama empat sampai enam bulan. BAZNAS melalui TO-nya kembali melakukan *survey* untuk menilai apakah *mustahiq* layak dibantu kembali untuk lanjut pada level 2 atau tidak. Untuk *mustahiq* yang telah pernah dibantu pada program distribusi sebelumnya, dan ternyata usaha tersebut gagal maka tidak lagi akan mendapatkan zakat (tidak menjadi prioritas, dan dialihkan kepada *mustahiq* lainnya).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di lapangan bersama seluruh *mustahiq* yang peneliti temui, dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat dipengaruhi oleh besaran jumlah zakat yang terkumpul. Artinya, dari zakat yang dikumpulkan oleh masing-masing UPZ ke BAZNAS,

disitu kemudian bisa ditentukan kuota atau persentase berapa *mustahiq* produktif penerima zakat di setiap Kecamatan. Hal ini juga dapat terlihat berdasarkan informasi dari *mustahiq*, bahwa menurut mereka masih ada masyarakat di sekitar tempat tinggal yang membutuhkan bantuan untuk menunjang kebutuhan ekonomi dan bahkan belum terdata atau diusulkan untuk menerima zakat. Penilaian *mustahiq* tersebut didasarkan pada anggapan dan penilaian tingkat ekonomi yang relatif sama dengan mereka. Untuk daerah dengan setoran zakat yang lebih sedikit dibandingkan daerah lain, berpengaruh terhadap jumlah penerima zakat di daerah tersebut, berbeda dengan daerah/kecamatan yang setoran zakatnya lebih besar, maka akan besar pula jumlah *mustahiq* yang akan menerima zakat. Bahkan, di daerah yang *mustahiq*-nya hampir merata menerima zakat, juga ditemui beberapa *mustahiq* yang menerima zakat produktif lebih dari satu kali.

Hal ini menunjukkan pen-distribusian masih terjadi pada subjek yang sama, sementara di daerah berbeda masih ada masyarakat yang membutuhkan zakat. Padahal, potensi zakat di setiap daerah itu berbeda-beda, sementara antara kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya masih berada dalam satu wilayah (kabupaten) yang menjadi bagian dari

BAZNAS Kabupaten selaku pengelola zakat. Dengan demikian, akan tetap ditemukan masyarakat yang mengajukan permohonan secara langsung atau individu ke BAZNAS karena ingin menerima zakat untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

PEMBAHASAN

Keadilan berasal dari kata "*adil*" yang diambil dalam bahasa arab '*adl*' yang artinya sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diartikan tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak pada kebenaran, berbuat sepatutnya (tidak sewenang-wenang). Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam pandangan ahli *ushul fiqh* dinyatakan bahwa kalimat *al-'adl* tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Para ulama mendefinisikan '*adl*' adalah menempatkan

sesuatu pada tempat yang semestinya. Hal ini menunjukkan pada kondisi persamaan, walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama. Pengertian lainnya, menegaskan bahwa 'adl adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Di samping itu, 'adl juga diartikan tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan (Hamid, 2007:20).

Ekonomi Islam secara mendasar sejalan dengan *Mu'âmalah* yaitu 'Ibadah. Menurut Amir Syarifuddin, *Mu'âmalah* ialah hukum yang mengatur tentang apa saja yang dilaksanakan atau diperbuat manusia dan lingkungannya. Dalam makna lain, hukum yang berkaitan dengan persoalan harta benda, jual beli, dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan dengan ekonomi, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kebutuhan hidupnya yang terkait dalam masalah ekonomi, berdasarkan syariat Islam. Aturan dan nilai sistem ekonomi tersebut dapat disimpulkan dalam empat bentuk, yaitu kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam, persaudaraan dan keadilan menyeluruh, pemberian pendapatan yang adil, dan kebebasan individu dalam konteks kepentingan sosial (Iska, 2012:9).

Ekonomi Islam dibangun atas empat dasar nilai-nilai utama yang dijadikan landasan pokok dalam penerapan sistem

ekonomi dalam Islam, yaitu (Iska, 2012:204) antara lain.

1. Tauhid, dalam konteks ekonomi, pelaku ekonomi harus meyakini bahwa semua yang ada pada mereka hakikatnya adalah milik Allah yang diperuntukkan bagi mereka sebagai rezeki dan mereka pada dasarnya adalah sebagai pemegang amanah (*trustee*) yang harus diolah dan digunakan sesuai dengan garisan yang telah ditetapkan-Nya.
2. *Nubuwwah* (kenabian), fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Prinsip *nubuwwah* bermaksud bahwa harus menempatkan Nabi Muhammad Saw., sebagai suri teladan dalam menajalankan roda perekonomian karena dia adalah sebaik-baik manusia untuk diteladai. Sifat-sifat utama rasul yang harus diteladani oleh manusia adalah sifat *siddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *fatimah* (kemampuan) dan *tabligh* (menyampaikan).
3. Halal, suatu hal yang sangat prinsip dalam sistem ekonomi Islam ialah status transaksi yang dilakukan waji dalam bentuk hukum halal. Kehalalannya dapat dilihat selagi ia sesuai dengan

garisan dan landasan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw., baik dalam konteks rukun dan syarat, objek yang ditransaksikan, juga dipandang dalam sudut proses mendapatkannya.

4. 'Adl (keadilan) dan Seimbang. Identitas utama dalam usaha ekonomi ialah Islam sangat menganut pola bagi hasil yang dipahami bahwa akan ada bentuk keuntungan dan kerugian yang dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi tersebut. Konsep ini memberikan gambaran tentang prinsip keseimbangan dan keadilan karena adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang dibagi dan ditanggung di antara pelaku ekonomi tersebut secara seimbang dan proporsional.

Konsep adil yang dimaksud dalam perspektif ekonomi Islam adalah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berhak menjadi kaya dengan hasil jerih payahnya, selama tidak melakukan kezaliman. Keadilan ekonomi dalam Islam tersebut dipahami sebagai implementasi dari perbuatan tidak menzalimi dan tidak dizalimi yang lazim digunakan dalam fikih *muâmalah* (Hamid, 2007:121), yaitu tidak ada *mafsadah* (kerusakan), tidak terdapat di dalamnya *gharar*, tidak ada *maisir*, tidak

ada riba. Aktualisasi nilai keadilan sebagai praktik dalam ekonomi syariah dapat dijabarkan dalam prinsip-prinsip yang menunjukkan bagaimana aplikasi nilai keadilan di dalamnya, yaitu aktualisasi yang mengandung nilai keadilan, terwujudnya persamaan, pemerataan serta hak dan kewajiban.

Dalam KBBI, distribusi berakar dari Bahasa Inggris yaitu *distribution*, yang berarti penyaluran. Kata dasarnya adalah *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan mendistribusikan yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat seperti pasar, toko. Maka distribusi berarti suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat selaku konsumen.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan distributif berkaitan dengan distribusi berdasarkan peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat (Friedrich, 2004: 239). Deutsch mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan atas apa yang telah diterima sebagai hasil dari suatu keputusan atau ketetapan pembagian.

Sedangkan Adam Smith lebih menekankan pada kerangka teori pertukaran untuk mengevaluasi keadilan. Menurutnya, orang tidak melulu hanya melihat besarnya hasil yang diterima tetapi lebih menekankan pada apakah yang diterima tersebut sudah dirasakan adil (Kuncoro, 2006: 54).

Dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi dipahami lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf, dan zakat (Djalil, 2013:186).

Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan (Rozalinda, 2014: 131).

Hal yang paling substansi dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol, dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional (Amalia, 2009: 117).

Dalam konteks Indonesia dapat dirujuk pandangan tokoh seperti Nurcholis Madjid. Diingatkannya bahwa keadilan itu adalah inti tugas suci (risalah) nabi (Amalia, 2009: 134). Dari berbagai makna adil dan keadilan, serta implementasinya, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial (Noor, 2012: 320).

Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan distribusi adalah bentuk keadilan terhadap besarnya hasil pembagian, pemberian dan pertukaran sumber daya yang diterima oleh seseorang dari orang lain atau dari kelompok atau lembaga.

Strategi juga dikenal dengan skema atau sistem. Menurut pendapat Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat (Noor, 2012: 321). Menurut Qardhawi (1995:318) ada 4 aspek terkait keadilan distribusi yaitu (1) gaji yang setara (*al-ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja; (2) *profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*; (3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; dan (4) Tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Menurut sistem ekonomi sosialis, distribusi kekayaan di tengah masyarakat dilakukan oleh negara secara mutlak. Negara akan membagikan harta kekayaan kepada individu dengan sama rata, tanpa memperhatikan lagi kedudukan dan status sosial mereka. Sementara dalam sistem

ekonomi kapitalis, lebih mengandalkan pada mekanisme pasar dan menolak sejauh mungkin peranan negara secara langsung dalam mendistribusikan harta di tengah masyarakat. Kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Ekonomi Islam terbebas dari kedua bentuk sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan, serta transaksi-transaksi yang wajar. Distribusi dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Proses distribusi itu sendiri dapat dilihat dalam mekanisme yang ditempuh oleh ekonomi Islam, pertama adalah mekanisme ekonomi yaitu mekanisme yang dapat ditempuh seseorang seperti melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif dan kedua adalah mekanisme non-ekonomi, yaitu mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, melainkan melalui aktivitas non-produktif, misalnya pemberian (hibah, shadaqah, zakat, dll) atau warisan (Djalil, 2013: 188).

Kata zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut

Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Wahidi menambahkan bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh. Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 2011: 34). Secara syar'i, zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Marthon, 1984: 118).

Rasulullah Saw. Ketika mengutus Mua'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberikan wejangan beberapa hal termasuk diantaranya zakat yang wajib ditunaikan jika penduduk di sana telah masuk Islam, beliau bersabda sebagai berikut.

Dikisahkan Abu Asim bin Dahhaak Bin Makhlad dari Zakaria Yahya bin Ishaq bin Abdullah bin Shaifi dari Abi Ma'bad Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz RA ke Yaman seraya bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang

diambil dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka". (HR. Bukhari dan Muslim) (Shahih Bukhari, no hadis 1395:130).

Dari dalil di atas dapat dijelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan karena Allah dan Allah akan melipatgandakan pahala bagi *Muzakki*. Di sisi lain dengan zakat dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia dan dengan mendirikan shalat dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Dalam pelaksanaan distribusi, dari kedelapan golongan *mustahiq* yang telah disebutkan di atas, dalam pendistribusiannya menurut fiqh, ada syarat-syarat yang menjadi tolak ukur seseorang dikategorikan *mustahiq* (El-Madani, 2013: 177), yaitu beragama Islam, bukan orang yang wajib dinafkahi, tidak mampu bekerja, berada di daerah penghasil zakat, dan bukan keturunan bani hasyim dan bani muthalib.

Distribusi dalam kebijakan Umar tersebut, dapat dilihat bahwa konteks daerah yang dimaksud dalam pendistribusian zakat menurut Islam adalah suatu wilayah atau daerah yang di

dalamnya dilakukan pengumpulan zakat, maka zakat itu lebih diutamakan untuk orang-orang yang membutuhkan di daerah tersebut, maka baru kemudian disalurkan ke daerah lain ketika sulit atau tidak ditemukan lagi orang-orang yang akan menerima zakat. Wilayah pengumpulan dan pendistribusian, seperti penunjukan Yaman sebagai tempat bagi sahabat untuk memungut zakat, karena titah Nabi itu merupakan *dustur* (Undang-undang) yang harus dijalankan, demikian diatur dalam Islam. Pada masa Islam, yang dimaksud dengan daerah tersebut sama halnya dengan sebuah propinsi seperti Yaman, karena pada masa Nabi wilayah dikepalai oleh seorang gubernur. Sementara dalam tananan hukum di Indonesia, daerah diartikan sebagai lingkungan pemerintah atau wilayah. Maka dalam pendistribusian zakat, menunjukkan bahwa daerah yang dimaksud dalam pendistribusian zakat tersebut diarahkan pada *amil* atau lembaga pengelola zakat yang disebut dengan BAZNAS, di mana dalam distribusinya berpusat di tingkat Kabupaten/Kota masing-masing wilayah yang kemudian dibantu oleh beberapa UPZ yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Arah dan kebijaksanaan serta implementasi pendayagunaan harta zakat adalah segala sesuatu yang bertalian

dengan usaha pemerintah atau badan amil zakat dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan *ita* dan *syara'* secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif, serta tujuan sosial ekonomis dari zakat itu sendiri. Maka untuk tercapainya pendayagunaan yang tepat dan cepat tersebut tentu perlu adanya perencanaan, pengarahannya dan pembinaan bagi sasaran zakat.

Pendayagunaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif, maksudnya adalah harta zakat tersebut secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sementara untuk kelompok zakat produktif, harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Artinya, harta tersebut didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa

mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang.

Dalam konteks sosial-ekonomi, zakat sebagai salah satu indikator yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya ekonomi lemah, memiliki berbagai implikasi ekonomi penting baik di tingkat mikro maupun makro. Di tingkat makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan dan jaring pengaman sosial.

Dalam konteks zakat secara khusus, keadilan distribusi zakat akan lebih terlihat dalam dimensi ekonomi makro. Karena, secara makro zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang merupakan bagian kecil masyarakat ke kelompok miskin dalam masyarakat. Hal ini akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait zakat, akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga akan membawa

pada alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal inilah yang akan mempengaruhi peningkatan efisiensi alokatif dalam perekonomian.

KESIMPULAN

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam menetapkan kuota calon *mustahiq* di setiap kecamatan dilakukan berdasarkan berapa besarnya dana zakat yang masuk dari setiap kecamatan tersebut, ini berpengaruh terhadap pemerataan distribusi di seluruh daerah. Karena untuk kecamatan dengan setoran dana zakat yang masih sedikit berimplikasi kepada sedikitnya kuota *mustahiq* di daerah tersebut, begitupun sebaliknya, untuk daerah yang setoran zakatnya lebih besar akan memberikan peluang yang lebih besar juga bagi jumlah masyarakat yang akan menerima zakat;
2. Pendistribusian zakat oleh BAZNAS seharusnya memberi andil dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, karena BAZNAS dan *muzakki* diharapkan mampu menggunakan dengan baik sumber-sumber ekonomi yang ada, belum terlaksana secara maksimal, karena akibat ketidakbebasan BAZNAS

dalam memilih calon *mustahiq*, masih ditemui masyarakat atau individu yang mengajukan permohonan langsung ke BAZNAS untuk menerima zakat;

3. Data merupakan aspek pokok dalam implementasi keadilan distribusi, data yang diserahkan oleh instansi terkait (UPZ dan Sub-UPZ) sebagai usulan dalam merekomendasikan calon *mustahiq* belumlah sepenuhnya ideal, karena masih ada ditemui data yang tidak obyektif. Sehingga berakibat terjadinya usulan ganda atau calon *mustahiq* yang tidak seharusnya menerima zakat, hal ini berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan (proses seleksi calon *mustahiq*) dan pendistribusian dari segi waktu, biaya dan tenaga.

SARAN

1. Sosialisasi untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS diharapkan semakin menumbuhkan jumlah *muzakki* di setiap daerah, hal ini berdampak pada pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran, adil dan merata.
2. Bertambahnya *muzakki* juga dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola zakat yang profesional.

3. Dalam pendataan calon *mustahiq*, sebaiknya menggunakan Kartu Keluarga dan Nomor Induk setiap penduduk, dan kemudian dilakukan secara komputerisasi oleh kesekretariatan. Hal ini bertujuan agar lebih akuratnya data dan terhindar dari kemungkinan adanya rekomendasi atau usulan ganda calon *mustahiq*.

KEPUSTAKAAN ACUAN

- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- _(2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Garamata Publishing.
- Djalil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Friedrich, Carl Joachim (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hamid, Arfin. (2007). *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: aplikasi dan prosektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kuncoro, Joko. (2006). *Keterkaitan Antara Nilai Dengan Penilaian Keadilan*. Tesis Tidak diterbitkan. Program Studi Psikologi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Marthon, Said Sa'ad. (1984). *Ekonomi Islam di Tengah Kriris Ekonomi Global*, (diterjemahkan oleh: Ahmad Ikrom). Jakarta: Zikrul Media Indonesia.
- Moleong, Lexy, J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur (2012). Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia. *ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung: Maret 2012.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Daur Al-Qiyam Wa Al-Ahklak Fi Al Ihtishadi Al Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- _____(2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa. Diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dari buku *Fiqhuz-Zakat* terbitan Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, cetakan ke-2, 1973.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shahih Bukhari, Bab *Bid al-Wahyi*, no hadis 1395, Juz 2, (disadur dari Maktabah Shamilah).
- Sutopo, HB (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Pres